



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

Nomor : (2)

NPWP : (3)
Nama :
Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber- NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)			15 %	
2.	Bunga **)			15 %	
3.	Royalti			15 %	
4.	Hadiah dan penghargaan			15 %	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)			2 %	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik			2 %	
	b. Jasa Manajemen			2 %	
	c. Jasa Konsultan			2 %	
	d. Jasa lain :				
	1)			2 %	
	2)			2 %	
	3)			2 %	
	4)			2 %	
	5)			2 %	
	6)			2 %	
	****)				
JUMLAH					
Terbilang :					

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

20 (4)

Pemotong Pajak (5)

NPWP :
Nama :

Tanda Tangan, Nama dan Cap